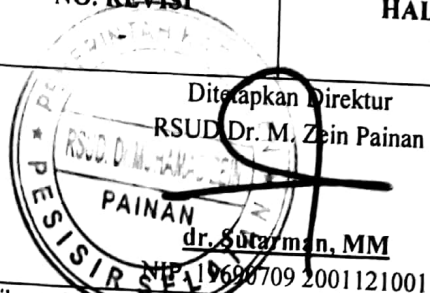


 RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN	PELAYANAN PASIEN TAHAP TERMINAL		
	NO. DOKUMEN 016-HPK/2018	NO. REVISI	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Maret 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan <u>dr. Sutirman, MM</u> NIP. 19690709 2001121001	
PENGERTIAN	Usaha pelayanan yang diberikan oleh pihak RSUD Dr. M. Zein Painan kepada pasien yang mengalami suatu kondisi/penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh diakibatkan kegagalan organ atau multi organ, sehingga sangat dekat dengan proses kematian.		
TUJUAN	Agar pasien dalam tahap terminal mendapat pelayanan terbaik di akhir sisa hidupnya.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD Dr. Muhammad .Zein Painan No 01-1/III/AKR/ RSUD-2018 tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga.		
PROSEDUR	1. Ucapkan salam 2. Perkenalkan diri dan jelaskan tugas dan peran anda 3. Dokter penanggung jawab memberikan informasi kepada pasien dan atau keluarga yang diberi wewenang mengenai penyakit pasien berada pada kondisi tahap terminal. 4. Berikan kesempatan pasien dan atau keluarga untuk bertanya dan atau pendapat yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan pasien tahap terminal. 5. Berikan pengertian kepada pasien dan atau keluarga, apabila menghendaki pelayanan pasien tahap terminal, dapat menghubungi perawat. 6. Pasien dan atau keluarga meminta pelayanan pasien tahap terminal kepada perawat dan perawat membantu mengisi form tersebut. 7. Lakukan verifikasi kembali mengenai informasi pelayanan pasien tahap terminal kepada pasien dan atau keluarga untuk ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. 8. Formulir diarsip di rekam medis pasien 9. Pastikan identitas diisi pasien dan atau keluarganya 10. Berikan pelayanan pasien tahap terminal sesuai dengan formulir permintaan pasien dan keluarga oleh petugas pelayanan pasien tahap terminal yang diminta. 11. Ucapkan Terima Kasih.		